

## PERAN IMIGRASI TERHADAP ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA

Nadya Triyana<sup>1</sup>

Riama Lisnawati Sianturi<sup>2</sup>

Renaldi Afriansyah<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional<sup>123</sup>

Email: [2005050014@student.umrah.ac.id](mailto:2005050014@student.umrah.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran Imigrasi terhadap ancaman terorisme di Indonesia. Terorisme merupakan suatu tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan sekelompok masyarakat yang menjadi sasarannya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk melakukan penelaahan terhadap bagaimana peran Imigrasi terhadap ancaman terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Imigrasi sebagai pintu penyebrangan batas negara berperan memastikan tidak adanya bentuk pelanggaran atau kecurigaan yang dilakukan WNA dalam bentuk dokumen keimigrasian untuk memasuki negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Imigrasi memiliki peran besar dalam menghadapi ancaman terorisme dengan mengawasi pergerakan WNI dan WNA yang didasari Hukum Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan yang dilakukan pejabat imigrasi yaitu terkait semua aktivitas yang dilakukan WNA di wilayah Indonesia, sehingga Imigrasi menjadi instansi yang turut bertanggung jawab terhadap ancaman terorisme di Indonesia.

Kata kunci; Ancaman Terorisme, Imigrasi, Keamanan Nasional

### Abstract

*This research discusses the role of immigration against the threat of terrorism in Indonesia. Terrorism is an act of violence or threats that is carried out to achieve certain goals by involving the peoples community. This research hat we made suppose to explain about the role of Immigration against the threat of terrorism in Indonesia. This research uses qualitative method along with secondary data types. Immigration as a gateway to crossing national borders supports ensuring that there are no forms of violation or rejection by foreigners in the form of immigration documents for enter Indonesia. This research found that Immigration has a major role in dealing with the threat of terrorism by monitoring the movements of Indonesian citizens and foreigners based on Immigration Law Number 6 of 2011. Supervision carried out by immigration officials is related to all activities carried out by foreigners in Indonesian territory, so Immigration is an agency that participates in responsible for the threat of terrorism in Indonesia.*

*Keywords; Immigration, National Security, Threat of Terrorism*

---

### A. PENDAHULUAN

Isu terorisme yang menjadi isu kejahatan luar biasa dan mencakup ranah internasional menuntut setiap negara untuk terus meningkatkan pertahanan dan keamanan, terkhusus di wilayah perbatasan. Mengatasi hal ini, diperlukan berbagai kebijakan dari masing-masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Terorisme adalah kata dengan beragam interpretasi yang paling banyak diperbincangkan dan dilansir media massa di seluruh dunia saat ini. Definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut Hukum Internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Keamanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang dibangun melalui keselarasan antara wilayah suatu negara yang berdaulat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam bingkai ketahanan nasional. Stabilitas keamanan nasional menekankan bahwa kondisi keamanan nasional senantiasa mendapat ancaman, baik dari dalam maupun dari luar wilayah negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik untuk mewujudkan stabilitas keamanan negara. Pelaksananya sebagai kekuatan utama Sishankamrata adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kemudian sebagai kekuatan pendukungnya adalah seluruh rakyat Indonesia (SF. Riyadi *et al.*, 2022).

Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik. Laqueur (1987) berpendapat bahwa sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang. Padahal, pendefinisian mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan praktis, yakni bagaimana cara mengatasinya. Memerangi terorisme terorganisasi, misalnya, harus memiliki kejelasan apakah organisasi yang diperangi itu termasuk teroris atau tidak. Kejelasan demikian tentu saja harus berasal dari definisi yang jelas pula. Tanpa adanya kejelasan, upaya untuk memerangi itu bisa berdampak kontra produktif. Sebagai sebuah istilah bahasa, terorisme seharusnya dipahami dengan sangat hati-hati, bukan menjadi instrumen propaganda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi terorisme yang jelas. Dengan kejelasan definisi ini orang akan mengerti makna sebenarnya istilah terorisme, dan kemudian merancang hukuman yang tepat bagi para pelaku (Mubarak, 2012).

Berdasarkan sejarah, terorisme muncul pada saat perubahan ketatanegaraan Perancis yang dikenal sebagai bentuk perjuangan revolusi dengan melakukan sebuah *terror* negara. Terorisme mulai berkembang awal abad ke-19 di wilayah Eropa Barat, Amerika, dan Rusia (Hanifah, 2019). Dengan demikian, tindakan tersebut dinilai sebagai salah satu cara yang cukup efektif untuk dilakukan dengan

tujuan sebuah perubahan cepat dalam bidang sosial dan politik dengan menggoyahkan orang-orang yang memiliki pengaruh besar.

Terorisme yang memasuki kawasan Asia Pasifik mempunyai pengaruh *negative* untuk tatanan suatu negara. Setiap negara harus menyadari bahwa isu keamanan nasional yaitu terorisme dapat menimbulkan masalah baik di dalam negeri maupun internasional. Dengan hal ini, terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan skala global. Disisi lain, terdapat juga kewajiban-kewajiban Negara-Negara Kepulauan termasuk Asia. Pasal 51 UNCLOS 1982 mengatakan bahwa Negara-Negara Kepulauan “harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak tradisional dan kegiatan lain” bagi negara-negara tetangganya. Selain itu juga “harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh Negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu Negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian (SF. Riyadi *et al.*, 2021). Tindakan terorisme bersifat mengganggu dan merugikan kepentingan negara serta kestabilan politik yang menjadi suatu bentuk ancaman bagi negara.

Globalisasi menjadi faktor meningkatnya berbagai bentuk konflik kejahatan di dunia, khususnya di Indonesia. Terorisme mulai muncul di wilayah Indonesia sejak 1981, yaitu kejadian pembajakan pesawat DC-9 Woyla yang dilakukan oleh lima orang dengan perlengkapan senjata dan memuncak pada tahun 2002 dengan terjadinya pengeboman yang menyebabkan 202 korban jiwa (Hanifah, 2019). Menurut Jenderal TNI Moelodoko pada 2013, telah adanya perubahan pola terorisme tradisional ke pola modern (Lindawaty, 2018). Lalu, terjadinya perubahan pola tersebut dikarenakan suatu tindakan *terror* yang dilakukan secara mandiri dalam struktur organisasi lokal yang tidak jelas, terpisah, serta berpola.

Konsep pelaku tindakan terorisme yaitu menghubungkan kelompok-kelompok teroris dengan kerahasiaan tinggi atau dikenal dengan konsep *phantom cell network*. Interaksi hubungan antar kelompok terorisme didasari dengan memiliki tujuan yang sama yaitu adanya kelanjutan tindakan terorisme. Perubahan pola terorisme di Indonesia dapat dilihat dari target serangan. Awal mula, pelaku terorisme memiliki target serangan seperti WNA dan kedutaan. Namun, target serangan pelaku berubah ke aparat keamanan negara hingga tempat-tempat publik. Perubahan ukuran bom yang digunakan juga berubah dari ukuran kecil hingga besar.

Indonesia sudah menerapkan sistem *selective policy*, dalam hal ini orang yang diterima masuk ke Indonesia adalah orang yang bermanfaat bagi negara dan orang yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara (Prasetyo, 2019). Beberapa penyebabnya adalah, sejak tahun 2000 silam,

Indonesia tidak lepas dari kekhawatiran ancaman terorisme. Bermula dari pengeboman yang terjadi saat perayaan malam natal di sejumlah gereja, bom bali yang terulang sebanyak dua kali, dan pengeboman di tempat-tempat ibadah yang mengikuti kasus-kasus sebelumnya.

Berikut ini penulis mencantumkan beberapa contoh ancaman terorisme dunia yang menjadi kekhawatiran di Indonesia (Issha Harruma, 2022):

1. Bom Gereja Serentak di Malam Natal

Aksi terorisme ini terjadi secara serentak di malam natal tahun 2000, lokasinya di beberapa provinsi di Indonesia seperti Medan, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, dan beberapa daerah lainnya.

Aksi terorisme ini diketahui dikomando oleh Ridwan Isamuddin atau Hambali, salah satu pemimpin Jamaah Islamiyah (JI), semacam afiliasi Al-Qaida di Asia Tenggara.

2. Bom Bali I

Aksi terorisme ini terjadi di Bali, Indonesia, pada 12 Oktober 2002. Ledakan ini memakan korban sebanyak 202 jiwa yang melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Jumlah ledakan adalah sebanyak tiga kali.

Ledakan pertama di depan Diskotek Sari Club, ledakan kedua di Diskotek Paddy', kemudian ledakan terakhir terjadi sekitar 100 meter dari Konsulat Amerika Serikat di wilayah Renon, Denpasar. Pelaku merupakan anggota Jamaah Islamiyah.

3. Bom Bali II

Aksi terorisme ini terjadi pada 1 Oktober 2005 di daerah Kuta dan dua di daerah Jimbaran, Bali, Indonesia. Tersangka dalam peristiwa ini melibatkan dua orang berkebangsaan Malaysia, yaitu Azahari bin Husin dan Noordin M. Top.

4. Bom JW Marriot dan Ritz Carlton

Aksi terorisme terjadi pada 17 Juli 2009 di daerah Mega Kuningan, Jakarta. Serangan oleh kelompok teroris dalam peristiwa bom JW Marriot dan Ritz Carlton dilakukan lebih dari sekali serangan. Tersangka dalam peristiwa yaitu Noordin M. Top yang mengakibatkan 53 orang luka-luka dan 6 diantaranya merupakan warga negara asing.

5. Bom Thamrin

Aksi terorisme ini tidak hanya menjatuhkan bom namun, terjadinya baku tembak antara pelaku teroris dan pihak polisi. Peristiwa tersebut terjadi pada 14 Januari 2016 di sekitar Gedung Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi kejahatan ini memberikan dampak

buruk bagi masyarakat sekitar yang hingga menewaskan 6 orang. Tak hanya itu, sejumlah 26 orang mendapatkan luka berat. Pelaku tersangka dalam peristiwa bom Thamrin yaitu masyarakat mengenalnya sebagai Ketua Negara Islma Irak dan Suriah (ISIS) Indonesia, Aman Abdurrahman.

Terjadi penurunan kasus terorisme di wilayah Indonesia pada 2014-2015 dan peningkatan pada 2016-2017. Pada kasus terbaru tahun 2022, tindakan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, kota Bandung (Farisa, 2022). Akibat dari adanya tindakan bom bunuh diri tersebut menimbulkan 10 korban luka-luka dan satu korban anggota polisi yang kehilangan nyawa. Dengan hal ini, pola tindakan terorisme yang menyerang aparat kepolisian suatu negara memberikan pengaruh buruk bagi keamanan negara dan bangsa. Sehingga, keamanan nasional menjadi fokus penting bagi sebuah negara.

Selanjutnya, pertahanan dan keamanan dalam negeri merupakan aspek dalam keamanan nasional. Maka demikian, terdapat 4 (empat) fungsi ideal pemerintahan menurut mantan Menteri Pertahanan yaitu Prof. Juwono Sudarsono, sebagai berikut:

1. Keamanan Negara, suatu fungsi pemerintahan negara untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri;
2. Pertahanan Negara, suatu fungsi pemerintahan negara untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI;
3. Keamanan Publik, suatu fungsi pemerintahan negara untuk memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat;
4. Keamanan Insani, suatu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara (Mukhtar, 2011).

Di Indonesia terdapat sistem *selektif policy* yang sudah diterapkan dengan memiliki definisi yaitu, masyarakat yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi negaraserta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Direktorat Jendral Imigrasi adalah instansi pemerintah yang berperan besar untuk menjaga keamanan negara dari pengaruh luar. Imigrasi memiliki tugas pengawasan imigrasi didasari konsep untuk menekan kontrol yang erat dengan subjek WNI dan WNA. Subject tindakan imigrasi pencegahan dan penangkalan merupakan daftar nama-namawarga negara asing dan WNI. Hal ini bertujuan mencegah masyarakat yang meninggalkan dan memasuki wilayah negara Indonesia, khususnya terkait dengan alasan spesifik untuk keamanan nasional.

Terdapat beberapa hal WNA tidak dapat memasuki wilayah negara Indonesia dengan persetujuan dari pejabat imigrasi seperti pemalsuan dokumen, tidak membayar visa, dokumen yang tidak terbukti kesahannya, memiliki masalah kesehatan yang dapat merugikan negara, masuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing, terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia serta termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Pemerintah Indonesia menerapkan sebuah kebijakan bebas visa kunjungan yang ditetapkan melalui perpres Nomor 69 tahun 2015 yang menurut pemerintah menganggap kebijakan ini berguna meningkatkan pendapatan devisa negara di bidang pariwisata, namun pada faktanya ini justru melahirkan sejumlah potensi permasalahan, salah satu potensi ancaman permasalahannya adalah ancaman terorisme (Muqtadir, 2019).

Keimigrasian dalam hal ini mempunyai peran sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara yang sangat diperlukan saat ini. Dalam hal ini penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme, penulis juga membahas bagaimana peranan intelijen keimigrasian pada khususnya sebagai garda terdepan dalam menghadapi tantangan zaman. Seperti yang telah di jelaskan diatas, Indonesia saat ini sedang menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Penerapan kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip *selective policy*. Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing ataupun warga negara indonesia (WNI) masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat orang asing berada di wilayah di Indonesia dan Warga negara indonesia berada di luar negeri turut serta untuk diawasi kegiatannya.

Berdasarkan Hukum Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Intelijen Keimigrasian dapat didefinisikan suatu kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dengan tujuan proses penyajian informasi melalui analisis untuk menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Imigrasi menjadi pintu keluar masuk masyarakat ke wilayah kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dan pengembangan UU disertai Peraturan Imigrasi dengan tujuan peningkatan pemantauan seluruh warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dan setiap aktifitas yang dilakukan selama berada di Wilayah Indonesia. Pengawasan tiap individu yang melalui perbatasan Indonesia sangat penting dikarenakan dapat

mencegah terorisme masuk dari negara luar, baik untuk kegiatan maupun pelaku yang mana memengaruhi keamanan dan kedamaian masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, keimigrasian masuk sebagai bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Maka demikian, penelitian ini sangat penting bagi masyarakat dan negara karena ancaman terorisme tidak bisa dilihat sebelah mata. Akibat buruk yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan mempengaruhi keamanan masyarakat negara. Penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai perkembangan ilmu hubungan internasional dengan menerapkan teori dalam studi Hubungan Internasional terhadap ancaman terorisme disertai peran Imigrasi untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman kejahatan terorisme.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Dengan hal ini, metode penelitian kualitatif menjelaskan suatu fenomena ilmiah dan rekayasa manusia yang berfokus pada karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Metode penelitian ini berdekatan dengan aspek sosial dan politik. Lalu, data sekunder sebagai jenis dan sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai sumber data yang didapatkan melalui sumber kedua dengan memberikan data kepada penerima data, seperti dokumen dan hasil wawancara dengan pihak kedua. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa jurnal atau penelitian terdahulu serta sumber-sumber pendukung lainnya melalui internet.

Teori Realis dalam ilmu hubungan internasional meyakini bahwa politik dunia terdiri dari anarki internasional negara-negara yang berdaulat. Realisme memiliki pandangan bahwa satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional yaitu negara. Maka demikian, negara akan mencapai suatu kepentingan melalui kekuatan atau power seperti militer. Pada masa ini, keterlibatan aktor dalam hubungan internasional yaitu negara dan non-negara. Hal ini didukung dengan adanya teori Pluralisme yang meyakini bahwa aktor-aktor dalam Hubungan Internasional yaitu negara dan non-negara termasuk di dalamnya yaitu societal atau masyarakat.

Globalisasi menghapus garis antar negara sehingga mempermudah masuknya berbagai bentuk pengaruh dari adanya suatu fenomena di dunia. Maka, muncul hubungan internasional antar negara untuk mencapai suatu kepentingan. Konflik dapat didefinisikan sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai,

serta keyakinan yang muncul sebagai barisan baru yang timbul dikarenakan adanya perubahan sosial hingga bertentangan dengan hambatan yang diwariskan (Woodhouse, 2002). Dengan hal ini, memungkinkan mudahnya penyebaran terorisme di setiap negara oleh suatu kelompok. Terorisme dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik kejahatan dalam skala global atau mendunia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif neorealisme, dimana menurut perspektif ini lebih mengedepankan peran aktor negara di dalam hubungan internasional, salah satunya ketika negara menghadapi ancaman seperti ancaman terorisme. Sehingga penulis akan menganalisis mengenai peran keimigrasian Indonesia terhadap ancaman terorisme di Indonesia.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan sejarah, terorisme muncul pada Revolusi Prancis yang dikenal sebagai teknik perjuangan revolusi dengan melakukan sebuah *terror* negara. Terorisme merupakan salah satu kejahatan internasional yang mendunia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tindakan terorisme pertama muncul pada tahun 1981 (Hanifah, 2019). Isu kejahatan internasional di Indonesia tersebut memberikan pengaruh yang buruk bagi keamanan bangsa dan negara.

Pada kasus terbaru tahun 2022, tindakan bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, kota Bandung (Farisa, 2022). Akibat dari adanya tindakan bom bunuh diri tersebut menimbulkan 10 korban luka-luka dan 1 korban anggota polisi yang kehilangan nyawa. Dengan hal ini, pola tindakan terorisme yang menyerang aparat kepolisian suatu negara memberikan pengaruh buruk bagi keamanan negara dan bangsa. Sehingga, keamanan nasional merupakan fokus penting bagi sebuah negara.

Dalam upaya menjaga keamanan negara dan bangsa, Indonesia menandatangani suatu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi. Hal ini telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menjadikan peranan instansi keimigrasian semakin penting dikarenakan konvensi tersebut mewajibkan negara yang meratifikasi untuk melaksanakan tugas yang tercantum. Dengan hal ini, keimigrasian adalah bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah kedaulatan Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Maka demikian, terdapat beberapa peran penting Imigrasi terhadap ancaman terorisme di Indonesia.

Keimigrasian di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam tatanan peraturan perundang-undangan seiring dengan perubahan ketatanegaraan dan kondisi global yang mengiringi

semangat reformasi di segala bidang. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan masyarakat dunia dan pengesahan ratifikasi konvensi internasional tentang kejahatan transnasional terorganisasi yang salah satunya adalah kejahatan terorisme (Muqtadir, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, sistem pencegahan dan penangkalan menunjukkan salah satu peran imigrasi dalam mengatasi ancaman terorisme di Indonesia. Pencegahan dapat didefinisikan sebuah larangan sementara bagi masyarakat yang akan keluar dari wilayah Indonesia didasari alasan keimigrasian yang ditentukan oleh UU. Berdasarkan hal tersebut, masa pencegahan dapat diterapkan paling lama 6 bulan dan dapat di perpanjang.

Penangkalan dapat didefinisikan sebagai larangan terhadap warga negara yang bukan warga negara Indonesia yang melalui wilayah kedaulatan Indonesia didasari kepentingan keimigrasian yang spesifik. Dengan hal ini, pejabat imigrasi memiliki kewajiban untuk menolak masuknya WNA pada daftar Penangkalan memasuki wilayah Republik Indonesia. Adapun masa penangkalan yang berlaku selama 6 (enam) bulan atau lebih. Kewajiban pejabat imigrasi untuk menolak masuknya WNA ke negara Indonesia terdapat dalam Pasal 13 yang didasari hal berikut:

1. Nama WNA dicantumkan di dalam daftar Penangkalan;
2. Dokumen perjalanan yang ditunjukkan terbukti tidak sah;
3. Tidak memiliki dokumen yang asli terkait dokumen keimigrasian;
4. Tidak mempunyai visa, dikecualikan untuk negara yang dibebaskan dari visa;
5. Memberikan keterangan yang salah dalam memperoleh Visa;
6. Membawa penyakit menular sehingga membahayakan kesehatan umum;
7. Pernah terlibat dalam kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
8. Masuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
9. Terlibat dalam pemberontakan terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
10. Bergabung dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Sehingga, sistem penangkalan dan pencegahan yang dilaksanakan oleh instansi Imigrasi dapat menghindari dan membatasi masuknya ancaman terorisme di Indonesia. Daftar orang yang memiliki masalah dalam dokumen keimigrasian membantu pejabat imigrasi untuk menyaring masuknya WNA bermasalah ke Indonesia serta menahan WNI yang memiliki daftar buruk untuk mengunjungi negara lain. Selain pencegahan dan penangkalan, Imigrasi memiliki akses untuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tentu Imigrasi melakukan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintahan.

Adapun bidang yang sesuai dalam keimigrasian yang berhubungan langsung dalam pengawasan keamanan wilayah Indonesia adalah bidang intelijen. Fungsi intelijen keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Bab VI Pengawasan Keimigrasian, Bagian Kedua, Intelijen Keimigrasian pasal 74 (2).

Ada dua teori untuk menjalankan fungsinya. Pertama, sebagai lembaga negara yang membantu melayani (*state auxiliary bodies*). Lalu sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*). Untuk pelaksanaan fungsinya tersebut, Imigrasi berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain, termasuk pejabat penegak hukum terhadap otoritas imigrasi (Rasji et al., 2022).

Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan, pengamanan Keimigrasian serta berwenang untuk mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing, melakukan operasi Intelijen Keimigrasian, pengamanan terhadap data informasi Keimigrasian serta pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Selanjutnya, terdapat 2 cara kerja hukum keimigrasian yang diterapkan yaitu dengan mekanisme non yudisial/Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan mekanisme yudisial/penyidikan sesuai hukum yang berlaku (Priarif, 2022). Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Bab VII tentang Tindakan Administratif Keimigrasian yaitu pejabat Imigrasi memiliki wewenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian seperti pencatuman dalam daftar pencegahan/penangkalan, pembatasan/perubahan/pembatalan Izin Tinggal, larangan untuk berada di satu/beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, serta deportasi dari wilayah Indonesia terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya serta patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum/ tidak menaati peraturan perundang-undang.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Imigrasi berperan mencegah ancaman terorisme dengan mengontrol perbatasan dan otorisasi masuk serta praktik koordinasi untuk pelaksanaan fungsi imigrasi dengan negara lain. Berdasarkan Hukum Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Intelijen Keimigrasian dapat didefinisikan sebagai penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian

dengan tujuan proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang sedang atau akan dihadapi. Maka, WNA akan selalu dalam pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, terdapat 3 hal yang dilakukan Imigrasi yaitu optimisasi pengawasan imigrasi, intelijen keimigrasian, serta pengawasan yang ketat di perbatasan. Optimisasi pengawasan imigrasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan terhadap WNI dan pengawasan terhadap WNA dengan tujuan kontrol administratif. Selanjutnya, optimisasi pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan sumber daya manusia lebih bermutu serta pengembangan teknologi untuk mengecek data-data yang illegal. Selanjutnya, pembuatan profil dan penambangan informasi data dari badan usaha dengan mendatangi tempat usaha bertujuan untuk mengetahui aktivitas WNA di Indonesia.

Terakhir, berdirinya TPI atau tempat pengecekan imigrasi di perbatasan sebagai bentuk pengawasan yang ketat. Pos tempat pengecekan imigrasi biasa terletak di pelabuhan dan bandara untuk melaksanakan tugas lapangan pengecekan dokumen keimigrasian. Selanjutnya, tempat pengecekan imigrasi memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas Keimigrasian dalam bidang lalu lintas Keimigrasian, izin masuk Keimigrasian, informasi dan sarana komunikasi Keimigrasian, pengawasan dan penindakan Keimigrasian, serta status Keimigrasian. Upaya ini dilakukan terhadap WNA untuk melaksanakan fungsi keamanan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap setiap maksud kedatangan WNA sesuai dengan permohonan visa. Tak hanya itu, imigrasi melakukan kerjasama khusus untuk memberikan survei perihal penegakkan hukum keimigrasian dengan aparaturnya keamanan negara lainnya. Lalu, adanya operasi intelijen keimigrasian seperti pencegahan dan penangkalan yang memiliki kepentingan untuk keamanan negara (Suryokumoro, 2020).

Indonesia meningkatkan kerja sama keimigrasian dengan Australia untuk mengatasi isu keamanan. Direktur Kerjasama Keimigrasian, Effendy B, mengatakan bahwa kajian tentang pelaksanaan fungsi keamanan di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) merupakan suatu prioritas serta penerapan layanan *capitol connected passport* di seluruh perwakilan asing, penambahan e-gate dan peningkatan sumber daya manusia (NTT, 2017). Selain itu, Indonesia dan Australia menandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between The Republic Indonesia and Australia*. Deklarasi ini terjadi untuk memperkuat komitmen kerjasama kedua negara di berbagai bidang seperti mengatasi terorisme. Maka demikian, Indonesia dan Australia bekerja sama untuk meningkatkan kompetensi polisi (*capacity building*), *agent* intelijen (*sharing intelligent*), serta penegakan hukum di kantor imigrasi dan bea cukai (Hanifah, 2019).

Ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya masalah perorangan melainkan sudah menjadi masalah yang bersifat internasional. Setelah kita telaah pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam penulisan ini, penulis menarik kesimpulan bahwa imigrasi memang sangat berperan dalam menanggulangi terorisme, peranan imigrasi dalam menghadapi terorisme saat ini sangatlah penting dan berperan dilihat dari hasil yang didapat di lapangan, seperti dengan turut serta dalam pengawasan keberadaan orang-orang yang patut dicurigai dalam artian orang-orang yang terkait dengan permasalahan terorisme, dan juga melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan baik didalam kanim serta pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) guna menghindari bahaya terorisme tersebut. Guna menghadapi segala dampak negatif yang ditimbulkan melalui penerapan kebijakan bebas visa kunjungan maka dibutuhkan penguatan di beberapa sektor dalam menunjang sistem pengawasan keimigrasian.

#### **D. SIMPULAN**

Penulis mendapat kesimpulan bahwa faktor globalisasi memudahkan terjadinya konflik kejahatan internasional atau mendunia. Terorisme menjadi salah satu bentuk kejahatan internasional yang menimbulkan pengaruh buruk bagi suatu bangsa dan negara. Peristiwa aksi teroris mengorbankan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki pola tindakan terorisme dengan menargetkan para aparat keamanan negara dengan kesinambungan antar kelompok. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting terhadap ancaman terorisme di wilayah kedaulatan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang menjadi turunan dari kebijakan keimigrasian juga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya ancaman terorisme.

Berdasarkan Hukum Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Imigrasi memiliki sistem pengawasan, pencegahan dan penangkalan untuk menyaring masuknya terorisme di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pejabat imigrasi yaitu terkait semua aktivitas yang dilakukan WNA di wilayah Indonesia. Pejabat imigrasi berkewajiban untuk mengawasi serta melakukan tindakan jika ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh WNA selama di Indonesia. Sistem pencegahan imigrasi memberikan kewajiban pejabat imigrasi yaitu larangan sementara bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar wilayah Indonesia didasari kepentingannya keimigrasian dan juga kepentingan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai bentuk masalah yang akan ditimbulkan di negara lain. Sistem Penangkalan yang dilaksanakan imigrasi yaitu sebuah larangan bagi WNA untuk masuk dan melakukan

aktivitas di wilayah Indonesia didasari kepentingan keimigrasian yang spesifik. Hal ini bertujuan untuk menyaring dan mengantisipasi WNA bermasalah masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia.

Keamanan dan pengawasan terkait ancaman terorisme erat hubungannya dengan kantor imigrasi. Kantor imigrasi sendiri merupakan salah satu elemen yang penting yang berperan dalam pencegahan terorisme. Hal ini terkait dengan pemberian izin masuk, pengawasan aktifitas warga negara asing di Indonesia, dan tindakan administratif lainnya. Pengawasan yang dilaksanakan Imigrasi dan jajarannya dilakukan dengan tindakan administratif keimigrasian dan pengawasan lapangan sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi tidak hanya tertuju pada orang asing yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga pada saat berada di dalam wilayah Indonesia. Selain itu,

pengawasan keimigrasian tidak terbatas pada tindakan administratif saja, tetapi juga dalam hal tindakan penyidikan keimigrasian. Adapun penulis melihat upaya yang telah dilakukan oleh keimigrasian dalam menghadapi ancaman terorisme dengan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti melakukan profiling, pengamanan dokumen-dokumen penting dan juga tindakan pro justice

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Hanifah, H. (2019). Kerjasama Intelijen Indonesia dengan Australia dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Indonesia Periode 2015-2017 [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44483>
- Mubarak, J. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. *Jurnal Sturi Masyarakat Jurnal*, 15.
- Mukhtar, S. (2011). Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia. *Sociae Polites*, 133. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/466/353>
- Muqtadir, M. D. L. (2019). Peran IMigrasi Indonesia dalam Mneghadapi Terorisme. *Journal of Law and Border Protection*, 1. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/162/138>
- Prasetyo, M. A. D. (2019). Reformulasi Kebijakan Keimigrasian dalam Menanggulangi Masuknya Paham Terorisme Radikalisme ke Wilayah Indonesia. <https://www.academia.edu/41052882/Reformulasi> Kebijakan Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masuknya Paham Terorisme Radikalisme Ke Wilayah Indonesia.
- Prianif, E. (2022). Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Oaterhadap Pnbp Di Bidang Keimigrasian(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jakarta Timur). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 5, 42–45. <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i2.367>
- Rasji, Bobby, J. A., & Saly, J. N. (2022). Implementasi Langkah Preventif Pencegahan Kejahatan Terorisme Berskala Transnasional Dianalisis Melalui Implementasi Pengawasan Keimigrasian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2), 1997–1998.
- Sumadinata, R. W. S., Achmad, W., & Riyadi, S. F. (2022). *Indonesian Border Defense Policy: A Case Study on the Interoperability of the joint regional defense command. Central European Management Journal*, 30(4), 886-895.
- Suryawan, I. G. P., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Perwujudan Good Order at Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat*, 8(2), 149-158.
- Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *SASI*, 26, 449. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.400>
- Woodhouse, H. M. O. R. T. (2002). Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah,

melola dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama dan ras. PT. Raja Grafindo Persada.  
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20143455&lokasi=lokal>

**Web**

Farisa, F. C. (2022). Aksi Terorisme Marak Terjadi Jelang Natal dan Tahun Baru, Mengapa? Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/07/14460041/aksi-terorisme-marak-terjadi-jelang-natal-dan-tahun-baru-mengapa>

Issha Harruma, N. N. N. (2022). 7 Kasus Terorisme Terbesar di Indonesia. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01300071/7-kasus-terorisme-terbesar-di-indonesia?page=all>

Lindawaty, D. S. (2018). Debora Sanur Lindawaty. Info Singkat, X, 26–27. [https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info Singkat/id/822](https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/822)

NTT, K. (2017). Imigrasi Indonesia – Australia Bertemu di Labuan Bajo, Bahas Kerjasama Kedua Negara. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur. <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3271-imigrasi-indonesia-australia-bertemu-di-labuan-bajo-bahas-kerjasama-kedua-negara>